

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan hamba dengan tuhan yang bisa disebut dengan *hablunminallah* dan mengatur pola hubungan dengan sesamanya disebut dengan *hablun minanas*. Aspek hubungannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muammalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya, mulai dari jual beli sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakannya suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori muamalah dalam istilah Islam. Muamalah dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli muamalah yang diperbolehkan didalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem jual beli diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya, supaya dengan hadirnya muamalah, sumber

¹Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1

kehidupan manusia menjadi terjamin, terhindar dari permusuhan dan perselisihan serta berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya untuk aturan jual beli dengan memenuhi syarat dan rukunya dan berdasarkan suka sama suka atau keridhaan. Sebagaimana fiman Allah SWT dibawah ini:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu” (QS : An-Nisa’ 29)²

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari didalam masyarakat ini bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang yang setengah jadi yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pesanan terhadap barang yang setengah jadi yaitu jual beli dalam bidang industri. Jual beli bidang industri tersebut dalam jual beli pakaian di konveksi, yang mana dalam praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih setengah jadi tersebut yaitu kain untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti seragam sekolah.

Transaksi jual beli pakian melalui pesanan di atas, jika ditinjau dari segi akad menggunakan akad istishna. Yang di maksud dengan akad istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pengrajin/ penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi

² <https://tafsirweb.com/1041-surat-an-nisa-ayat-29.html>

tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah, atau akhir.³

Akad *istishna* biasanya digunakan dalam transaksi di perbankan syariah, karena merupakan kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah. Akan tetapi akad *istishna* tidak hanya dilakukan dalam perbankan syariah yaitu antara individu dengan lembaga, namun akad tersebut juga dapat diaplikasikan antara individu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan transaksi jual beli khususnya terhadap jual beli *istishna*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i Hidayat (2016), yang menghasilkan penelitian bahwa transaksi jual beli pada meubel UD. Cipta telah sesuai dengan teori dari akad *istishna* yaitu diperbolehkannya pembeli membayar dimuka, ditengah maupun diakhir saat barang yang dipesan telah siap dikirim. Dan tidak terdapat unsur riba yang membatalkan akad dan membuat haram praktek *istishna* jika pembayaran dilakukan dengan cara mencicil.⁴

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa akad *istishna* dapat dilakukan antara individu dengan individu lainnya, sebagaimana halnya yang dilakukan pada jual beli pemesanan bidang industri konveksi di konveksi Expose Padurenan Geboog Kudus. Usaha rumahan konveksi ini memiliki konsumen atau pembeli dari dalam Kudus maupun luar kota Kudus bahkan menembus luar Jawa.

Di Kudus, usaha jual beli misalnya jual beli pakaian, secara berangsur-angsur memperlihatkan kemajuan yang cukup pesat. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari banyaknya konveksi yang memasarkan berbagai macam jenis model seragam sekolah. Salah satunya adalah Konveksi EXPOSE berdiri sejak tahun 2000, memiliki jumlah keseluruhan karyawan sebanyak 26 orang.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (, Jakarta : Gema Insani, 2001), 114.

⁴ Skripsi Syafi'i Hidayat, "*Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Khanafi*", Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016

Konveksi ini merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dibidang pembuatan seragam sekolah dari tingkat SMP/MTs, dan SMA/MA.

Dalam memasarkan produknya Konveksi Expose ini dapat ditemukan di Pasar Kliwon Kudus, Pasar Pancur Jepara, Pasar Sayung Demak, Pasar Mranggen Demak, serta ke luar Jawa. Dengan melakukan atau menerapkan 2 sistem penjualan, diantaranya yaitu: penjualan dengan melakukan pesanan, serta penjualan dengan melakukan sistem tanpa pesanan. Apabila pada saat suatu penyerahan barang yang sudah dipesan tidak dapat ditukar, dikembalikan atau dibatalkan kecuali ada perjanjian sebelumnya pada waktu akad pesanan berlangsung. Karena barang yang sudah diambil dianggap sudah cocok dengan ketentuan barang yang dipesan. Disamping itu kebijakan dengan sistem pesanan yang diambil oleh Konveksi Expose tujuannya untuk dapat meningkatkan target penjualan.

Kasus yang pernah terjadi di Konveksi Expose pemesanan melakukan pembayaran secara ditunda (dihutang). Yaitu, dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pemesanan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang.

Mekanisme pembayaran seperti di atas yang terjadi di Konveksi Expose karena dihutang, menjadikan piutang di Konveksi Expose terganggu atau tidak lancar. Piutang terganggu sehingga kas pun ikut terganggu, kas pun tidak lancar, sehingga target produksi tidak bisa tercapai.

Target yang tidak bisa tercapai ini dapat dilihat dari keinginan Konveksi Expose seharusnya tahun 2020 bisa memproduksi 20.000 potong pakaian, ternyata tidak bisa mencapai 20.000 potong pakaian ditahun tersebut. Transaksi jual beli *istishna'* produk pakaian di Konveksi Expose ini setiap bulan kurang lebih mendapat order pesanan sebanyak 3-5 orang pemesan dan setia pemesan biasanya memesan sebanyak 150 potong pakaian. Jadi tiap

perbulan Konveksi Expose dapat memproduksi barang kurang lebih sampai 1000 potong.⁵

Penggunaan akad *istishna* ' yang fleksibel tersebut, menimbulkan tersendatnya modal. Hal ini dikarenakan pemesan lebih banyak memilih jenis pembayaran secara kredit dibanding dengan jenis pembayaran secara tunai dan *down payment* (DP). Kelonggaran pembayaran kredit yang diberikan oleh pemilik Konveksi Expose, ternyata menjadikan umpan timbal balik yang negatif. Sehingga perlu adanya persyaratan khusus kepada pemesan (dalam hal jumlah pesanan) dan jatuh tempo pengembalian (pembayaran) piutang, agar piutang perusahaan dapat segera lunas dan tidak mengganggu perputaran modal. Dalam hal ini, target produksi yang tidak terpenuhi disebabkan oleh perputaran modal yang tidak lancar.

Berangkat dari uraian singkat di atas, penulis tertarik meneliti tentang bagaimana Konveksi Expose dapat mencapai target produksi dengan sistem pembayaran yang ditetapkan. Judul yang penulis ambil dari masalah ini adalah: **Analisis Hambatan Praktek Akad *Istishna* dalam Sistem Jual Beli Barang Pesanan Untuk Mencapai Target Produksi (Studi Kasus pada Konveksi Expose Padurenan Gebog Kudus).**

B. Batasan Penelitian

Guna mempertegas masalah didalam penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah penelitian agar pembahasan penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sesuai dengan judul yang diangkat, fokus penelitiannya adalah pada praktek akad *istishna* dalam sistem jual beli barang pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi Expose Padurenan Gebog Kudus.

⁵H. Achmad Jamasri, *Wawancara Pemilik Konveksi Expose*, (Selasa, 14 April 2020, 08:00 WIB)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme akad *Istishna* dan sistem pembayaran jual beli barang pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi Expose Padurenan Gebog Kudus ?
2. Apa kendala praktik akad *Istishna* dalam sistem pembayaran jual beli barang pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi Expose Padurenan Gebog Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dipastikan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat berguna bagi pihak-pihak terkait di dalam penelitian tersebut. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *Istishna* dalam sistem pembayaran jual beli barang pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi Expose Padurenan Gebog Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala praktik akad *Istishna* dalam sistem pembayaran jual beli barang pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi Expose Padurenan Gebog Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian semestinya mempunyai manfaat yang berguna, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka usaha pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan keilmuan Ekonomi Syariah, khususnya dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang manajemen produksi dalam pencapaian target produksi.

- b. Bagi Objek Penelitian
Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai masukan dan informasi kepada UMKM sebagai obyek penelitian menyangkut kinerja manajemen produksi sehingga dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan.
- c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi berkaitan dengan jual beli pesanan dan manajemen produksi.

2. Manfaat Pratis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui beberapa hal tentang mekanisme dan sistem pembayaran jual beli pesanan, peran sistem pembayaran jual beli pesanan, dan kendala pada sistem pembayaran jual beli pesanan untuk mencapai target produksi di konveksi “EXPOSE” Padurenan Gebog Kudus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam mengukur manajemen produksi agar target yang dicapai dapat terwujud.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman, dan penelaah pokok permasalahan yang akan dibahas, adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini meliputi : halaman sampul, halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling

berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berupa landasan teori yang berisi tentang : jual beli, bai' al-istishna,

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa analisis data yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, diskripsi data penelitian, dan hasil pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran